



PUTUSAN

Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Kota Surabaya;
2. **BUNADI SUWONO LIEM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Kota Surabaya;
3. **LAURENSIA WINDY JAYA, S.E., S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Diana Indah Nursanti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Diana Indah Nursanti, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Petemon Kuburan, Nomor 28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

terhadap

SANTOSO WINOTO alias TJANG TSE TSAN, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi, Nomor 99, RT 003 RW 007, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Pengadilan Negeri Semarang dan memohon Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (Para Kreditor) tersebut;
2. Menyatakan sebagai hukum, Termohon (Debitor): SANTOSO WINOTO alias TJANG TSE SAN, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi, Nomor 99, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukum-nya;
3. Menetapkan dan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Menetapkan dan menunjuk Sdr. HARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus dari Kantor H2L Advocates, Receivers, and Administrators, beralamat di JJ Telecom Office Ruko Prapanca Lt.4, Jalan Kanwa, Nomor 2, Kota Surabaya, yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-106.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019 sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit dengan segala akibat hukumnya dan/atau sebagai Pengurus apabila terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau;

berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., tanggal 16 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pailit dari Para Pemohon;
- Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.621.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Pemohon Pailit pada tanggal 16 Juli 2020, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/K/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III (Para Kreditor) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg., tanggal 16 Juli 2020 tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (Para Kreditor) tersebut;
2. Menyatakan sebagai hukum, Termohon (Debitor): Santoso Winoto alias Tjang Tse San, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi, Nomor 99, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukum-nya”;
3. Memerintakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan menunjuk Sdr. Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus dari Kantor H2L Advocates, Receivers, and Administrators beralamat di JJ Telecom Office Ruko Prapanca Lt. 4, Jalan Kanwa No. 2 Kota Surabaya, yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-106.AH.04.03-2019 tanggal 23 April 2019 sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini pada setiap tingkatan sesuai hukum yang berlaku;

Atau ;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit tidak menguraikan dalam permohonannya hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, apakah terdapat utang antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan apakah Para Pemohon Kasasi merupakan kreditor bagi Termohon Kasasi, hal mana tidak dicantumkan secara rinci dalam permohonan Para Pemohon Kasasi, sementara Termohon Kasasi membantah bahwa ada utang antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi bukanlah kreditor dan Termohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, sehingga utang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg., tanggal 16 Juli 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., 2. BUNADI SUWONO LIEM, S.H., dan 3. LAURENSIA WINDY JAYA, S.E., S.H., M.Kn.** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1244 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)